

LAPORAN PENELITIAN

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
BAGI YANG TIDAK MAMPU

Oleh : 1. Ruswandi Muchtar, SH. (Ketua Pelaksana)
2. Sjamsur Tasir, SH. (Anggota)
3. Elwi Danil, SH, MH. (Anggota)
4. Yandriza, SH. (Anggota)
5. Nelwitis, SH. (Anggota)



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Penelitian *UNIVERSITAS ANDALAS*
Dibiayai dengan Dana Proyek Operasi dan
Perawatan Fasilitas Universitas Andalas 1992/1993

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI
YANG TIDAK MAMPU**

1. Ruswandi Muchtar, SH. : Ketua
2. Sjamsur Tasir, SH. : Anggota
3. Elwi Danil, SH. : Anggota
4. Yandrizca, SH. : Anggota
5. Nelwitis, SH. : Anggota

Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang, tahun 1992.

A B S T R A K

Demi terlaksananya keadilan sebagaimana yang diciptakan oleh hukum di negara kita yang merupakan suatu negara hukum, di mana mengakui adanya perlindungan terhadap hak azasi manusia, maka salah satu bentuk dari perlindungan hak azasi manusia itu adalah pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum ini menjadi suatu program dalam usaha menciptakan pemerataan dalam hukum, untuk mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Adanya program ini juga bertujuan untuk memperlancar proses pemeriksaan dalam berperkara di depan pengadilan.

Pada masa sekarang ini setelah program bantuan hukum berjalan sekian tahun, sudah sewajarnya apabila bantuan hukum itu menampakkan peranannya, namun kalau kita perhatikan perkembangannya dari masa kemasa terlihat adanya hambatan-hambatan yang mengurangi kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini. Hambatan ini sudah tentu akan menjadi batu penghalang terciptanya suasana pemerataan keadilan tersebut.

Hambatan yang dirasa mengganggu kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut antara lain adalah : Dirasakan masih kurangnya tenaga pemberi jasa bantuan hukum yang ada terutama untuk daerah, masih kurangnya kesadaran warga masyarakat akan pentingnya mendapatkan bantuan hukum terutama saat berperkara di pengadilan, masih kurangnya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum sehingga kadang-kadang masih menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya, serta masih terbatasnya dana yang disediakan pemerintah bagi terdakwa yang harus memakai jasa bantuan hukum cuma-cuma.

Berdasarkan hal-hal di ataslah sehingga kami peneliti merasa tertarik dan berkeinginan untuk dapat mengetahui lebih dekat dan terperinci mengenai pelaksanaan bantuan hukum ini serta hambatan-hambatan dan menuangkannya ke dalam suatu bentuk laporan penelitian.

Dalam penelitian ini kami mempergunakan spesifikasi penelitian, sesuai dengan tujuan pokok permasalahan penelitian ini, maka spesifikasinya adalah, penelitian deskriptif analitis. Hal ini disebabkan karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan menganalisa secara kritis obyek atau masalah yang diteliti.

----- o*o*o -----

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Bantuan hukum adalah salah satu upaya untuk mengisi hak azasi manusia, terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita. Pemberian bantuan hukum ini menjadi program dalam usaha menciptakan pemerataan dalam hukum, yaitu dalam mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Adanya program ini juga bertujuan untuk memperlancar jalannya proses pemeriksaan dalam berperkara di depan pengadilan.

Di dalam U.U. No. 14 tahun 1970 dan U.U. No. 8 Tahun 1981 atau Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, tercantum beberapa pasal tentang pengakuan, perlindungan dan jaminan terhadap hak azasi manusia diantara hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum itu merupakan hak setiap orang yang tersangkut perkara dan merupakan pencerminan azas setiap orang sama kedudukannya di muka hukum.

Namun tidaklah demikian halnya, pengadilan dalam menghadapi atau memeriksa terdakwa yang tahu dan mengerti hukum. Untuk selama ini terdakwa yang tergolong mampu dan mengerti hukum cukup banyak mengenyam keadilan karena fasilitasnya cukup, sedang masyarakat yang kurang mampu dan buta hukum semakin jauh untuk mendapatkan keadilan. Maka sudah tiba saatnya keduanya diberi hak yang sama untuk mendapat keadilan. Oleh karena itu, terhadap terdakwa yang tidak mampu dan buta hukum ini perlu diberikan bantuan hukum oleh seorang penasehat hukum agar terjamin pelaksanaan azas setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Pemberian bantuan hukum ini disamping merupakan hak bagi setiap orang yang dapat dituntutnya juga merupakan kewajiban bagi para penegak hukum untuk memenuhinya.

Bila dilihat dalam prakteknya bantuan hukum masih banyak tidak dipergunakan oleh terdakwa. Hak memperoleh bantuan hukum ini baru dapat dinikmati oleh sebagian

golongan saja, yaitu mereka yang mampu membayar seorang pengacara (Penasehat Hukum), sedangkan pada umumnya rakyat Indonesia termasuk golongan tidak mampu dan masih banyak yang berada dalam taraf kemiskinan. Semuanya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat, sehingga bantuan hukum dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini, dewasa ini di Indonesia berdiri beberapa wadah sebagai penyelenggara pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu, baik kurang mampu di bidang hukum maupun kurang mampu ekonomi. Wadah tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di bawah naungan yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Lembaga Bantuan Hukum ini sebagai salah satu wadah penyelenggara pemberian bantuan hukum pada masyarakat kurang mampu, yang dalam ketentuan perundang-undangan bantuan hukum itu adalah cuma-cuma, baik bantuan hukum prefentif maupun yang represif.

Walaupun telah cukup banyak usaha pemerintah dalam mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, namun kenyataannya dalam praktek sehari-hari terutama dalam peradilan pidana sering terdengar, mereka yang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana didili tanpa didampingi seorang penasehat hukum. Demikian juga halnya dengan seorang terdakwa yang menurut KUHP wajib didampingi seorang penasehat hukum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun keatas, diperiksa dan diproses tanpa didampingi oleh penasehat hukum.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum itu terutama bagi mereka atau terdakwa yang tidak mampu, apakah sudah terlaksana atau belum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan secara tegas, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan konstitusional ini telah menggambarkan hak dan kewajiban asasi dari setiap warga negara. Sepanjang menyangkut bidang kehidupan hukum, maka ketentuan ini boleh dikatakan sebagai manifestasi dari suatu asas umum yang dianut oleh negara-negara demokrasi yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Asas umum yang dimaksud adalah asas "equality before the law" (persamaan di hadapan hukum).

Berdasarkan pengamatan terhadap praktek penegakan hukum, khususnya hukum pidana, kita melihat adanya ketidakserasian antara konsep dasar yang terkandung dalam asas tadi dengan kenyataan empiris. Atas dasar kenyataan itulah Sunaryati Hartono mengatakan bahwa ia masih merupakan "das Sollen".⁸¹

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kondisi dalam masyarakat kita, terutama sekali kondisi sosial dan ekonomis, dapat pula dilihat sebagai faktor yang berpotensi menimbulkan ketidakserasian itu tadi. Oleh sebab itu para pemerhati bidang sosial dan hukum cenderung mengasumsikan bahwa asas persamaan di hadapan hukum ini sebagai suatu cita-cita yang hendak diwujudkan dalam alam demokrasi Pancasila. Sebagai sesuatu yang ideal, diperlukan berbagai langkah kebijaksanaan untuk mengkonkritisasikannya, terutama sekali dalam proses penegakan hukum. Karenanya dalam proses penegakan hukum, kita kenal suatu pranata yang oleh para ahli hukum dilihat sebagai suatu upaya untuk mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum dalam konteks kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang relatif tidak

⁸¹ Sunaryati Hartono; "Apakah The Rule of Law Itu ?", Aluani, Bandung, 1969, hal. 128.

BAB IV

P E N U T U P

Bab-bab penutup ini akan penulis sampaikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum khususnya yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu, mudah-mudahan berguna bagi kemajuan bantuan hukum di negara kita.

A. Kesimpulan.

1. Bantuan hukum mempunyai fungsi yang kuat dalam proses perkara pidana, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam proses peradilan pidana, di samping memberikan suatu pembelaan di persidangan secara yuridis formal atau menurut ketentuan-ketentuan hukum. Adanya bantuan hukum juga memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang para penegak hukum kepada tersangka/terdakwa. Juga bantuan hukum ini mempunyai tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan terutama dalam sidang pengadilan, di mana dengan demikian akan tercipta kebenaran yang dicari dalam penegakkan hukum yaitu kebenaran materil.
2. Untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, para pencari keadilan (tersangka/terdakwa) tidak perlu dengan susah mendapatkan surat keterangan miskin. Dengan keluarnya surat edaran dari Menteri Kehakiman yang isinya bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, diperkenankan menerbitkan atau mengeluarkan surat keterangan miskin tersebut.
3. Hal-hal yang menjadi penghalang pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu adalah, kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari sebagian masyarakat tentang pentingnya dan berperannya bantuan hukum di dalam peradilan khususnya peradilan pidana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdurrahman, SH.; Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia Cendana Press, Jakarta, 1983.
2. Adnan B. Nasution, SH.; Bantuan Hukum di Indonesia, LP3-ES, cetakan II, Jakarta, 1982.
3. Adnan B. Nasution, SH.; Bantuan Hukum di Negara Berkem - bang Lima Tahun Bantuan Hukum.
4. Bambang Poernomo, SH.; Orientasi Hukum Acara Pidana In - donesia, Amarta Yogyakarta, 1984.
5. Bismar Siregar, SH.; Hukum Acara Pidana, Binacipta Ban - dung, 1983.
6. T. Mulya Lubis, SH.; Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struk - tural, LP3ES, Jakarta, 1986.
7. Sunaryati Hartono ; Apakah The Rule of Law Itu ?, Alumni Bandung, 1969.

----- o*o*o -----